

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**  
**TAHUN BUKU 2017**  
**PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseoran") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseoran, bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**  
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : The Financial Hall  
Gedung CIMB Niaga Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kavelling 58 Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseoran dan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseoran dan anggota Direksi Perseoran.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseoran untuk tahun buku 2018 serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseoran untuk tahun buku 2017.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseoran, antara lain Pasal 6 tentang Surat Saham, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Direksi.
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseoran.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran yang hadir dalam Rapat**

**DIREKSI PERSEORAN**  
Presiden Direktur : Park Tae Yong  
Wakil Presiden Direktur : Denny Novisar Mahmuradi  
Wakil Presiden Direktur : Park Young Man  
Direktur : I Made Mudilastira  
Direktur : Sathana Priatmadja  
Direktur : Vicky Fitriadi

**DEWAN KOMISARIS PERSEORAN**  
Presiden Komisaris : Farid Rahman  
Komisaris Independen : RA. Agus Setiadjaja  
Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.285.051.698 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.

**D. Kesempatan Penguatan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Tidak dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

**G. Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara ke-1 :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseoran untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran serta Laporan Keuangan Perseoran untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 5 Maret 2018, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseoran atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseoran yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseoran untuk Tahun Buku 2017.

**Mata Acara ke-2 :**

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseoran Tahun 2017 yaitu sebesar Rp438.725.414.555,- (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseoran dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017 kepada Para Pemegang Saham.
  - b. Sebesar Rp65.808.812.183,- (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari Laba Bersih Perseoran disalurkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.
  - c. Sebesar Rp274.202.708.562,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah) atau sebesar kurang lebih 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseoran ditetaskan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara ke-3 :**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseoran untuk

Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP Penganti dalam hal AP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebauk tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseoran untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseoran.

**Mata Acara ke-4 :**

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseoran untuk Tahun Buku 2018.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseoran, untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseoran untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan besarnya yang jasa (*antem*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

**Mata Acara ke-5 :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseoran, yaitu:
  - Pasal 6 mengenai Surat Saham;
  - Pasal 15 mengenai Direksi;
  - Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
  - Pasal 17 mengenai Rapat Direksi.
 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseoran dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseoran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara ke-6 :**

- a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseoran.
- b. Menyetujui mengangkat Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran. Dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemberhentian Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseoran berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
  - Pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran telah mendapatkan persetujuan dan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
  - Selama pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseoran.
  - Apabila pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseoran, dengan demikian pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseoran menjadi batal demi hukum.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK YOUNG MAN dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseoran dan mengangkat Bapak PARK YOUNG MAN selaku Direktur Perseoran yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditunjuknya Rapat.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseoran yang berlaku efektif sejak ditunjuknya Rapat dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI atas jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseoran.
4. Menyetujui mengangkat Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseoran yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseoran telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui mengangkat Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseoran yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseoran telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
6. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditunjuknya RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran untuk dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
7. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseoran menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS PERSEORAN**

Presiden Komisaris : Farid Rahman  
Komisaris Independen : RA. Agus Setiadjaja  
Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana  
Komisaris Independen : Kim Dong Soo

**DIREKSI PERSEORAN**

Presiden Direktur : Choi Jung Hoon\*)  
Direktur : Park Young Man  
Direktur : I Made Mudilastira  
Direktur : Sathana Priatmadja  
Direktur : Vicky Fitriadi  
Direktur : Mochamad Tri Budiono\*)

- \*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara ke-7 :**

Oleh karena Mata Acara ke-7 ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan / persetujuan.

**H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseoran sebesar Rp98.713.893.810,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,- (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari laba bersih Perseoran Tahun Buku 2017 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 April 2018 11 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	9 April 2018 12 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	11 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	3 Mei 2018

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran (*Recording Date*) pada tanggal 11 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseoran pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2018.
2. Bagi pemegang saham Perseoran yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseoran melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseoran yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseoran.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseoran yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseoran yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseoran yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 11 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham Perseoran yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PM/2017 tentang Tata Cara Penerapan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda serta menyerahkan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).